

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Awal mula teori pemangku kepentingan dapat diamati sejak awal kemunculannya pada tahun 1960 ketika dicetuskan oleh Stanford Research Institute. Menurut ide awal yang disampaikan, suatu organisasi memerlukan dukungan dari pemegang saham (*shareholders*), dan juga sokongan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk dapat tetap berdiri dan bertahan. (Mahajan et al., 2023). Teori pemangku kepentingan menurut Mahajan et al., (2023), adalah teori yang mendorong organisasi untuk mengakui dan mempertimbangkan seluruh pemangku kepentingan, baik di dalam ataupun di luar organisasi. Teori pemangku kepentingan juga menawarkan pemahaman dan pengelolaan kebutuhan, keinginan, dan permintaan dari para *stakeholder*, untuk kemudian menyajikan kerangka kerja yang menyeluruh dan bertanggung jawab melampaui pengambilan keputusan yang berorientasi pada pemegang saham.

Teori pemangku kepentingan dapat diimplementasikan pada program yang dijalankan pemerintah. Pemerintah sebagai sebuah entitas akan terus ada sebagai

pengatur suatu wilayah, namun berbeda dengan program-programnya yang bisa timbul tenggelam. Program-program pemerintah perlu mendapat dukungan masyarakat agar berjalan dengan baik, di sinilah peran teori pemangku kepentingan dapat diamati. Pemerintah berupaya mengungkapkan kegiatan yang telah dilakukan, salah satunya belanja bantuan sosial sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas kepada masyarakat. Pengungkapan ini sekaligus juga menjadi pemberitaan bahwa program pemerintah dapat berdampak langsung kepada masyarakat, sehingga harapannya melalui pemberitaan ini program pemerintah berupa belanja bansos akan mendapat dukungan dan dapat terus berjalan. Pada akhirnya dengan semua hal yang diusahakan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, organisasi dapat menjadi lebih strategis, memaksimalkan penciptaan nilai, dan menjaga keberlanjutan serta keberhasilan jangka panjang (Mahajan et al., 2023).

2.1.2. Teori Akuntabilitas

Teori akuntabilitas menekankan bahwa setiap pihak yang diberi wewenang harus bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang diambil (Kholmi, 2011). Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan, untuk menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Informasi mengenai belanja bansos menjadi penting diungkapkan mengacu pada teori ini. Pengungkapan belanja bansos memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memberitakan programnya sebagai bentuk pertanggungjawaban

kepada masyarakat. Dengan adanya penyampaian informasi seperti ini, masyarakat akan lebih paham dan sadar mengenai kinerja pemerintah, dan tujuan pertanggungjawaban melalui pengungkapan pada LKPD oleh pemerintah menjadi terpenuhi. Selain bentuk pertanggungjawaban, pelaporan pemerintah melalui LKPD juga bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang transparan, demi mewujudkan *good governance* (Yahya, 2006).

2.1.3. Belanja Bantuan Sosial

Definisi belanja bantuan sosial menurut Buletin Teknis Nomor 4 adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2006). Menurut Suradi (2007, dikutip dalam Harsono et al., 2024), belanja bantuan sosial dilakukan oleh pemda dengan tujuan untuk menjadikan kondisi kesejahteraan sosial semakin baik, dengan cara memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Belanja bansos pada LKPD, diklasifikasikan sebagai belanja menurut jenis dan masuk dalam rumpun belanja operasi. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2, belanja diklasifikasikan menurut jenis, organisasi, dan fungsi. Pengklasifikasian belanja menurut jenisnya dinilai dapat memudahkan pengendalian sejak perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya. Disebutkan pada penelitian Rochmatullah & Probohudono (2014), mengenai klasifikasi belanja bantuan sosial, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, antara lain:

- Belanja bantuan sosial yang bersifat konsumtif, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai jaring pengaman sosial;
- Belanja bantuan sosial yang bersifat produktif, bertujuan untuk memberikan modal usaha kepada masyarakat ekonomi lemah; dan
- Belanja bantuan sosial yang diberikan kepada lembaga pendidikan, kesehatan, dan lembaga tertentu

2.1.4. Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial selain disajikan pada lembar muka LKPD, juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, menyebutkan bahwa penjelasan pos-pos laporan keuangan tersaji pada CaLK sebagai bentuk upaya pengungkapan yang memadai. Penjelasan yang ada pada CaLK seperti ikhtisar capaian kinerja keuangan pada tahun pelaporan, informasi lain yang belum diungkapkan pada lembar muka LKPD, dan juga informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian wajar, yang tidak disampaikan pada lembar muka LKPD (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2022).

Mengenai hal-hal yang perlu diungkapkan mengenai belanja bantuan sosial, KSAP melalui Buletin Teknis Nomor 10 (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2011) dan Nomor 19 (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2015) menyebutkan bahwa informasi belanja sosial diungkapkan pada CaLK sekurang-kurangnya memuat:

- Rincian bantuan sosial menurut penerima atau kelompok penerima bantuan sosial,
- Rincian bantuan sosial menurut jenis kegiatan utama,
- Persediaan untuk bantuan sosial yang akan diberikan,
- Rincian pengeluaran dalam rangka bantuan sosial dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa, dan
- Penjelasan-penjelasan tambahan lain yang diperlukan untuk pengungkapan penuh.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian dan studi terdahulu didominasi topik pengungkapan secara umum pada Laporan Keuangan Pemerintah, tidak banyak yang spesifik membahas pengungkapan belanja bansos. Adapun riset sebelumnya yang masih relevan dengan topik pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2.1. Ketidaksesuaian klasifikasi belanja bansos

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muaja et al. (2014), beberapa belanja bansos yang dilakukan oleh pemerintah kota Manado disebut tidak cocok untuk diklasifikasikan sebagai belanja bansos karena tidak memenuhi kriteria belanja bansos. Contoh belanja dimaksud antara lain belanja sosial organisasi kemasyarakatan olahraga, belanja sosial organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan belanja bantuan sosial kepada partai politik. Untuk belanja sosial kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) olahraga, ormas keagamaan, dan partai politik tidak cocok diklasifikasikan sebagai bansos karena tidak memenuhi tujuan penggunaan dan kriteria penerimanya (Muaja et al., 2014). Pemerintah perlu untuk

melakukan kajian sebelum melakukan kegiatan penyaluran bansos, sehingga penyaluran dana kepada ormas olahraga, keagamaan, dan partai politik yang seharusnya diklasifikasikan sebagai belanja hibah, tidak lagi diklasifikasikan sebagai belanja bansos (Muaja et al., 2014).

2.2.2. Faktor yang mempengaruhi pengungkapan LKPD

Tidak sedikit riset yang pernah dilakukan untuk meneliti faktor yang mempengaruhi pengungkapan pada LKPD. Berbagai metode dan faktor yang peneliti terdahulu implementasikan bertujuan untuk mencari penjelasan terbaik dari pengungkapan LKPD. Ventiarso & Firmansyah (2024) menggunakan faktor tingkat ketergantungan dan rasio kemandirian dengan opini audit sebagai variabel moderator untuk menjelaskan pengungkapan wajib dalam LKPD. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa hanya rasio kemandirian yang berpengaruh positif terhadap pengungkapan LKPD. Pramesti & Misran (2021) dalam penelitiannya, menggunakan variabel independen berupa ketergantungan daerah, kekayaan daerah, belanja daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD.

Penelitian lain oleh Hendriyani & Tahar (2015) mengenai pengungkapan LKPD provinsi menghasilkan kesimpulan, bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif, belanja modal memberikan pengaruh yang positif signifikan, dan jumlah penduduk juga berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan LKPD. Selanjutnya dari penelitian Finakesti et al. (2022) memberikan informasi kepada kita, bahwa kekayaan daerah, ketergantungan daerah, jumlah Organisasi

Pemerintah Daerah (OPD), ukuran legislatif, dan rasio kemandirian adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan LKPD secara signifikan.

Mengenai faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan belanja bansos secara spesifik, tidak banyak penelitian yang dilakukan sebelumnya. Darmastuti & Setyaningrum (2012) menggunakan 9 (sembilan) variabel dalam penelitiannya untuk mencari faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan belanja bansos. Sembilan variabel itu antara lain kapasitas fiskal, ukuran legislatif, spesialisasi pekerjaan, diferensiasi fungsional, umur pemerintah, ukuran pemerintah, rasio kemandirian, pendapatan transfer, dan pembiayaan utang. Kesembilan variabel tersebut mewakili faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi pengungkapan belanja bansos. Dari hasil penelitian tersebut disampaikan, bahwa pembiayaan utang dan pendapatan transfer yang merupakan faktor eksternal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan belanja bansos.

2.2.3. Hubungan belanja bansos dengan agenda politik pemilihan umum kepala daerah

Agenda politik tahunan berupa pemilihan kepala umum daerah merupakan agenda yang banyak membutuhkan sumber daya. Calon-calon yang berkontestasi mengerahkan sumber daya yang dimilikinya dalam kegiatan kampanye. Penggunaan sumber daya yang berasal murni dari dana pribadi oleh calon kepala daerah tentu saja merupakan hal yang wajar, namun akan berbeda apabila sumber daya yang digunakan kampanye berasal dari dana belanja pemerintah, dan hal ini terindikasi dilakukan oleh calon petahana. Habibi et al. (2018) mengatakan, bahwa calon petahana memiliki kecenderungan untuk menjalankan “politisasi anggaran”

belanja hibah dan belanja sosial untuk mendapat dukungan dari para pemilih. Saragintan dan Hidayat (2016) menambahkan, program bantuan sosial termasuk program yang populis, sehingga kerap dimanfaatkan untuk kepentingan dalam pemilihan umum.

Hasil studi oleh Ritonga dan Alam (2010) menyebutkan, bahwa belanja sosial pada masa pemilihan umum kepala daerah yang memiliki calon petahana, lebih besar dibanding pada saat sebelum masa pemilu kepala daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah et al. (2021) juga menghasilkan hasil yang serupa, bahwa terdapat peningkatan alokasi anggaran belanja bansos mendekati pemilihan presiden tahun 2019. Pembengkakan nilai belanja sosial ini menjadi salah satu indikasi bahwa calon petahana memanfaatkan sumber daya dari pemerintah untuk kepentingan politiknya (Amalia & Pratolo, 2013).

Dari penelitian terdahulu yang disebutkan sebelumnya, mayoritas penelitian mengenai tingkat pengungkapan laporan pemerintah daerah ditujukan pada LKPD secara umum. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengamati tingkat pengungkapan belanja bansos, terlebih dikaitkan dengan standar seperti Buletin Teknis Nomor 10 dan Buletin Teknis Nomor 19. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Darmastuti & Setyaningrum (2012) mengenai pengungkapan belanja bansos, menggunakan proksi ada atau tidaknya pengungkapan belanja bansos yang diwakili variabel *dummy*, dan belum berfokus pada konten informasi pengungkapan belanja bansos. Salah satu contoh pembahasan mengenai konten informasi belanja bansos adalah penelitian yang dilakukan oleh Muaja et al. (2014) mengenai kesalahan klasifikasi belanja bansos karena bentuk kegiatannya. Adapun

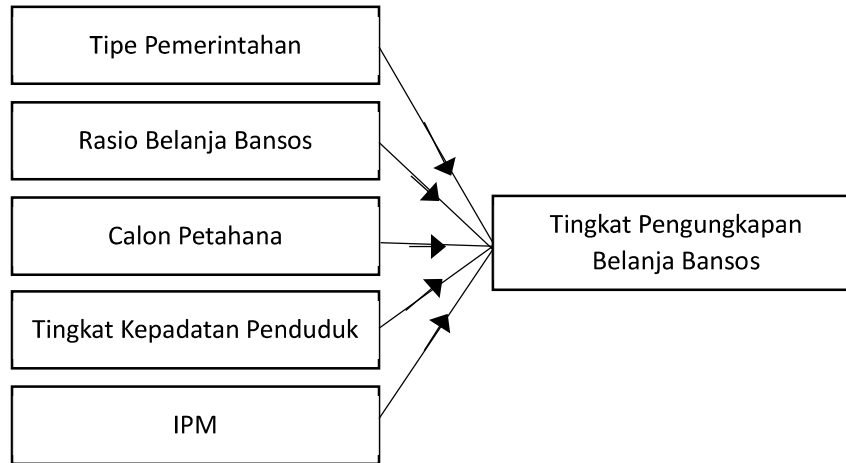
isu lain yang masih berhubungan dengan belanja bansos seperti dampak belanja bansos terhadap elektabilitas calon petahana dan tren belanja bansos mendekati agenda pemilihan umum, menurut penulis belum dapat menjelaskan tingkat pengungkapan belanja bansos oleh pemerintah.

Mempertimbangkan penelitian terdahulu, penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas tingkat pengungkapan belanja bansos beserta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Maka penelitian mengenai tingkat pengungkapan belanja bansos dan faktor yang berpengaruh penting untuk mengisi kekosongan topik penelitian. Di samping itu, penelitian mengenai tingkat pengungkapan belanja bansos ini juga dapat menjadi penjelasan lebih lanjut mengenai tingkat pengungkapan LKPD yang lebih umum, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih khusus mengenai belanja bansos.

2.3. Kerangka Pemikiran

Memperhatikan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah penulis pelajari, penulis menyusun kerangka pemikiran sebagaimana pada gambar II.1. Berdasarkan hasil revidi literatur pada bagian sebelumnya, penelitian ini menggunakan faktor tipe pemerintahan, rasio belanja bansos, dan calon petahana yang merupakan variabel independen pada rumpun faktor internal pemerintah. Sedangkan pada rumpun faktor eksternal, penulis menggunakan variabel tingkat kepadatan penduduk dan IPM untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat pengungkapan belanja bansos sebagai variabel dependen.

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah penulis

2.4. Hipotesis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis menyusun hipotesis penelitian sebagai dugaan dari faktor yang akan diuji. Abdullah (2015, dikutip dalam Yam & Taufik, 2021) menyatakan definisi hipotesis sebagai jawaban temporer yang hendak diuji keabsahannya melalui penelitian. Creswell & Creswell (2018, dikutip dalam Yam & Taufik, 2021) kemudian menambahkan, bahwa hipotesis sebagai pernyataan baku yang menyatakan mengenai adanya harapan antara variabel independen dan variabel dependen.

Hipotesis penelitian ini berangkat dari penjelasan belanja secara umum. Belanja merupakan salah satu komponen yang diungkapkan pada LKPD. Belanja pada LKPD diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu belanja menurut jenis, belanja menurut organisasi, dan belanja menurut fungsi. Untuk belanja bansos termasuk pada klasifikasi belanja menurut fungsinya. Pada Buletin Teknis Nomor 04 (KSAP,

2006), belanja menurut fungsi disajikan pada CaLK. Oleh sebab itu penjelasan terinci mengenai belanja bantuan sosial disajikan pada bagian CaLK.

Sesuai teori akuntabilitas, pelaporan pemerintah daerah melalui LKPD adalah bentuk pertanggungjawab atas pengelolaan anggaran daerah. Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah dilaporkan sedemikian rupa oleh pemda, sehingga masyarakat dapat mengetahui kinerja anggaran pemerintah daerah dalam suatu periode. Akuntabilitas ini krusial untuk mencapai *good governance*, demi menciptakan pelayanan publik yang lebih baik lagi (Maolani et al., 2023).

LKPD yang juga menjadi media penyebaran informasi kegiatan atau program pemerintah juga dapat diamati dari kacamata teori pemangku kepentingan. Dengan laporan kegiatan-kegiatan yang populer seperti penyaluran bansos, penilaian kepada pemerintah menjadi positif, sehingga program-program yang akan dijalankan pemerintah ke depan diharapkan dapat memperoleh dukungan dan berkelanjutan. Pengungkapan informasi mengenai kegiatan yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat juga semakin mengukuhkan teori pemangku kepentingan. Kegiatan yang dijalankan pemerintah bukan hanya memenuhi kebutuhan pemerintah sendiri, namun memperhatikan kebutuhan dan pelayanan terhadap masyarakat, yang salah satunya tergambar melalui program penyaluran bantuan sosial.

Sejauh ini, masih ditemukan ketidakseragaman pelaporan LKPD, khususnya mengenai pengungkapan belanja bansos pada bagian CaLK. Meskipun telah ada standar yang mengatur pengungkapan belanja bansos melalui Buletin

Teknis Nomor 10 dan Buletin Teknis Nomor 19, namun kandungan informasi seputar belanja bansos belum sepenuhnya sama antarpemda. Perbedaan ini dapat menurunkan tingkat keterbandingan informasi dalam pengungkapan belanja bansos antarpemda. Untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan belanja bansos, penulis memilih beberapa variabel yang mewakili faktor internal dan eksternal pemerintah. Variabel internal diwakili oleh tipe daerah, rasio belanja bansos terhadap belanja operasi, dan adanya calon kepala daerah petahana. Sedang untuk variabel eksternal diwakili oleh tingkat kepadatan penduduk, dan Indeks Pembangunan Manusia.

2.4.1. Tipe daerah

Tipe daerah kota dengan kabupaten memiliki karakteristik yang berbeda. Kota yang luas wilayahnya lebih kecil dan memiliki fasilitas lebih lengkap dianggap lebih mudah untuk melakukan pengungkapan (Prasasti et al., 2017), dibanding daerah kabupaten yang persebaran wilayahnya lebih luas. Tipe pemerintahan kota dengan segala macam kemudahan aksesnya akan menjadikan pengungkapan belanja bansos pada LKPD lebih baik dibanding dengan tipe pemerintahan kabupaten. Selain itu, masyarakat perkotaan dinilai lebih tinggi kecenderungannya dalam mengakses informasi daripada masyarakat di tingkat kabupaten, sehingga pemerintah kota akan lebih berusaha menjawab tuntutan keterbukaan informasi dibanding pemerintah kabupaten (Rahman et al., 2013). Pemerintah akan berusaha memberikan informasi sebaik mungkin untuk memberikan sinyal positif kepada masyarakat mengenai kegiatan atau program yang telah dilaksanakan. Hal ini selaras dengan penelitian Kurniati & Siddi (2020)

yang menyebut bahwa pemerintah kota lebih siap dengan pelaporan berbasis internet dibanding pemerintah kabupaten. Namun, penelitian oleh Nosihana & Yaya (2017) menyebut hal sebaliknya, bahwa tipe pemerintahan tidak berpengaruh terhadap publikasi informasi keuangannya. Tidak adanya pengaruh ini diindikasikan karena baik pada kabupaten atau kota saat ini akses informasi telah merata, sehingga kebutuhan informasi antardaerah tidak menjadi berbeda. Dari literatur yang telah dipelajari sebelumnya, untuk penelitian ini berkaitan dengan tipe pemerintahan penulis menyusun hipotesis sebagai berikut.

H₁: Tipe pemerintahan berpengaruh positif terhadap pengungkapan belanja bansos.

2.4.2. Rasio belanja bansos terhadap belanja operasi

Mengutip Hendriyani & Tahar (2015) semakin besar belanja maka semakin besar pula tingkat pengungkapan informasi laporan keuangan. Mengacu pada pernyataan tersebut, maka semakin besar nilai belanja bansos yang diproyeksikan melalui rasio belanja bansos, diharapkan semakin tinggi pula tingkat pengungkapannya. Maka hipotesis mengenai rasio belanja bansos terhadap pengungkapan belanja bansos sebagai berikut.

H₂: Rasio belanja bansos berpengaruh positif terhadap pengungkapan belanja bansos.

2.4.3. Calon kepala daerah petahana

Calon petahana mengenai keterkaitannya dengan pengungkapan belanja juga pernah diteliti. Tendensi calon petahana untuk menjalankan politisasi anggaran belanja hibah dan belanja bansos agar mendapat dukungan (Habibi et al., 2018),

tentu tidak ingin diketahui secara gamblang. Oleh karena itu calon petahana akan berusaha menutupi informasi yang tidak menguntungkan, dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat pengungkapan belanja bansos. Calon petahana memiliki tendensi untuk menggunakan wewenangnya dalam mengatur pembagian bansos untuk kepentingan politik elektoralnya. Oleh sebab itu penulis menduga ada kecenderungan kepala daerah atau pejabat tinggi daerah yang mencalonkan sebagai kepala daerah pada pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya untuk tidak sepenuhnya mengungkapkan informasi pada LKPD. Pada penelitian lain, Gherghina (2011) memberikan pendapat bahwa petahana memiliki pemahaman lebih baik mengenai proses bisnis pemerintahan. Shapiro (2005) mengatakan bahwa terdapat potensi agen hanya mengutamakan kepentingannya sendiri, maka dalam hal ini calon petahana juga berpotensi untuk menggunakan diskresinya dalam menyajikan mana informasi yang hendak diungkap ke publik. Pemilahan informasi mana yang disampaikan ke publik dan mana yang disembunyikan ini menjelaskan salah satu dampak asimetri informasi antara agen (kepala daerah) dengan prinsipal (masyarakat), yaitu adanya *adverse selection* di mana agen akan lebih mengutamakan kepentingannya sendiri dibanding kepentingan prinsipal (Apriliza et al., 2024). Dari pemahaman seputar petahana sebelumnya, maka hipotesis yang diambil berkenaan dengan korelasi calon kepala daerah petahana dengan pengungkapan belanja bansos adalah sebagai berikut.

H₃: Calon petahana berpengaruh negatif terhadap pengungkapan belanja bansos.

2.4.4. Tingkat kepadatan penduduk

Penduduk yang merupakan salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada pemda, dan juga selaku pihak yang memberi amanat tentu berkepentingan untuk mengetahui dan menilai kinerja suatu pemerintah daerah. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula tekanan kepada pemda untuk mengungkapkan informasi pada LKPD (Andriani et al., 2019) yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh masyarakat. Pada penelitian ini penulis mengkonversi jumlah penduduk menjadi tingkat kepadatan penduduk, karena dengan semakin padatnya penduduk maka pertukaran informasi juga akan lebih cepat, berbeda dengan daerah yang penduduknya terpencar.

Seiring meningkatnya kepadatan penduduk, maka pembahasan suatu isu akan lebih intensif, termasuk pembahasan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Tingkat kepadatan penduduk akan dapat memberi tekanan kepada pemerintah. Kebutuhan masyarakat akan dapat disuarakan dengan baik seiring dengan semakin besarnya populasi masyarakat pada suatu daerah. Maka dengan semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk, akan semakin bertambah juga pengungkapan informasi bertalian belanja bansos.

Penelitian sebelumnya oleh Budiarto & Indarti (2019) memperkuat argumen di atas. Jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan LKPD, karena semakin banyak penduduk maka semakin banyak permintaan fasilitas untuk dipenuhi, sehingga pemerintah berusaha mengungkapkan sebanyak-banyaknya informasi pada LKPD. Di samping itu, pemilihan tingkat kepadatan penduduk sebagai pemengaruh pengungkapan belanja bansos karena kaitannya

yang erat dengan permasalahan sosial. Dita & Legowo (2022) menyebut bahwa kepadatan penduduk dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kesulitan mendapat pekerjaan, tempat tinggal kurang layak, dan masalah lain. Warga yang terdampak masalah sosial ini biasanya menjadi pihak yang mendapat bantuan sosial dengan harapan agar menjadi lebih sejahtera. Oleh sebab itu, ada kaitan erat antara tingkat kepadatan penduduk yang menyebabkan kerentanan sosial, dengan penyaluran belanja sosial yang kemudian diungkapkan pada LKPD.

H₄: Tingkat kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap pengungkapan belanja bansos.

2.4.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan ukuran bagaimana kualitas manusia pada suatu wilayah (Utami & Sulardi, 2019; Pramesti & Misran, 2021). Kualitas hidup manusia yang baik dapat mendorong masyarakat agar sadar mengenai keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. Pada penelitian sebelumnya, Setyowati (2016) menjelaskan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan LKPD. Baiknya kualitas sumber daya manusia yang tergambar pada tingginya IPM, menandakan keaktifan partisipasi dalam pembangunan daerahnya. Hasil berbeda diperoleh dari penelitian Najah & Purwati (2019) dan Aggatha et al. (2023), mereka menyebut bahwa IPM tidak berpengaruh terhadap pengungkapan LKPD secara umum. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat kurang aktif mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengungkapan pada laporan keuangannya. IPM yang menjadi indikator kualitas masyarakat, belum sepenuhnya

menggambarkan kepedulian terhadap akuntabilitas pemerintah.

Mempertimbangkan hasil penelitian terdahulu, penulis menyusun hipotesis berikut.

H₅: IPM berpengaruh positif terhadap pengungkapan belanja bansos.